

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan insan yang sangat rentan terhadap banyak hal, oleh sebab itu mereka membutuhkan perhatian maupun perlindungan yang lebih dari orang tua maupun dari masyarakat.

Menurut Sugiri, mengatakan bahwa “Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 20 (dua puluh) untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya ¹.”

Karena itu, anak memiliki lebih banyak hak-hak secara mendasar dibanding orang dewasa, karena mereka belum bisa melindungi diri sendiri dan masih tergantung terhadap orang tua dan orang-orang disekitar mereka. Anak menurut Kamus Hukum adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan"². Pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menjelaskan bahwa:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

¹ Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, t.t., h. 114.

² Firdaus Sholihin, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 11

Adapun hak dan kewajiban anak telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) tepatnya dalam Pasal 4 sampai Pasal 19, khususnya pada Pasal 13 ayat (1) huruf (b) mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Dan dalam UU HAM pada Pasal 52 Hingga Pasal 66 telah diatur terkait dengan Hak Anak. Pada Pasal 52 UU HAM ayat (1) mengatur bahwa :

"Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara."³

Jelas dikatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari pihak-pihak yang tercantum dalam pasal tersebut, ini berarti timbul kewajiban bagi mereka untuk ikut memperhatikan keberadaan anak-anak yang ada di Indonesia. Faktanya, sering kali hak-hak anak ini dirampas oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka, salah satu caranya adalah dengan merampas hak anak untuk bersekolah atau bermain dan malah mempekerjakan mereka. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang mengeksploitasi tenaga kerja anak-anak bagi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Di Indonesia, pekerja anak dilarang oleh Pasal 76 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

³ *Undang-undang dasar 1945 dan amandemen* penerbit srikandi, Surabaya. h.22 dan 27

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual”⁴. Yang dimaksud tentang mengeksploitasi anak secara ekonomi dalam penjelasan Pasal 66 Undang-Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah

“Suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu keuntungan secara materiil”

dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) secara langsung dalam UU Ketenagakerjaan melarang adanya pekerja anak melalui Pasal 68 yang menyatakan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Dengan demikian, anak tidak boleh dijadikan pekerja bagi perusahaan atau pengusaha manapun.

Adanya pembatas untuk ketentuan dalam Pasal 68 yang terdapat pada Pasal 69 ayat (1) yang mengatur bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.”

⁴ Soeaidy, Sholeh dan Zulkarnain. *Dasar Hukum Perlindungan Anak* .C.V Novindo Pustaka Mandiri.Jakarta. 2001, h.8

Secara riil, di Indonesia masih banyak terjadi kasus pekerja anak, dimana anak-anak ini di eksploitasi oleh pengusaha-pengusaha yang memberi mereka upah kecil atau bahkan tidak memberi upah untuk pekerjaan yang setara atau lebih berat dari orang dewasa. Kemudian pada Pasal 69 ayat (2) poin (c) menegaskan kembali syarat mempekerjakan anak yaitu maksimum waktu kerjanya adalah 3 jam. Dan pada Pasal 72 pun diperjelas lagi bahwa anak yang dipekerjakan harus terpisah tempat kerjanya dengan pekerja dewasa.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) adalah “Sebuah lembaga negara yang bertugas khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia”. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002 pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Keputusan Presiden Nomor. 77 Tahun 2003 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pada kasus yang terjadi di *Season city mall* tersebut, KPAI langsung turun tangan, dan mempertanyakan kenapa Ayu Atapiyah yang berumur 15 tahun dapat dipekerjakan sebagai *cleaning service* di *Season City mall*, Tambora, Jakarta Barat. Menurut KPAI, anak di bawah umur itu sebenarnya belum cukup mental untuk menghadapi kesulitan pekerjaannya.

Pada faktanya masih banyak anak di Indonesia yang dijadikan pekerja dengan jam kerja lebih dari 3 jam, bahkan ada yang sampai seharian bekerja yang sudah

sangat jelas bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemiskinan dalam keluarga anak tersebut, sehingga anak-anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Salah satu kasus yang terjadi adalah di *Season City Mall*, Jakarta Barat yang mempekerjakan Ayu Atapiah anak berumur 15 tahun sebagai *Cleaning Service* dimana dia berkewajiban untuk bekerja lebih dari 5 jam per harinya⁵. Dengan demikian, Ayu Atapiah tidak dapat melangsungkan sekolahnya dan tidak memiliki waktu bermain, yang merupakan pelanggaran hak-hak anak di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa kasus tersebut dalam skripsi dengan judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap PT. Cakra Kelola Lestari Yang Telah Mempekerjakan Pekerja Anak Sebagai *Cleaning Service*.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pihak PT. Cakra Kelola Lestari yang telah mempekerjakan Pekerja Anak sebagai *Cleaning service* dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-3506275/polisi-selidiki-kasus-pekerja-anak-di-mal-tambora>
detik news diakses pada tanggal 22 juni 2020 penulis Arief Ikhsanudin

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang batas-batas usia dalam mempekerjakan seorang anak.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban apa yang dapat diberikan pada pihak PT. Citra Kelola Lestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. memberikan wawasan terkait dengan pekerja anak dibawah umur serta mengetahui hak dan perlindungan anak.
2. memberikan pedoman dan masukan bagi perusahaan, khususnya terkait dengan ketenagakerjaan dalam mempekerjakan anak

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. "Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau

ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.⁶

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. “Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.” Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.

C. Sumber Hukum

Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, mempunyai otoritas bahan hukum ini diperoleh dari perundang-undangan⁷ yang meliputi:

1. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 Mengenai Perubahan Peraturan Tentang Pembatasan Kerja Anak-anak (Stb. Nomor 8 Tahun 1949)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.56

⁷ *Ibid*, h.93

3. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*)
Tahun 1989
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
Tentang Pengesahan Konvensi *International Labour
Organization* (ILO) Nomor 138 Mengenai Usia Minimum
Untuk Diperbolehkan Bekerja, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, menjelaskan mengenai pendapat atau pikiran para ahli namun sifatnya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder adalah Literatur, Asas-asas dan Doktrin-doktrin.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah pengumpulan sumber hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan anak dan ketenagakerjaan. Setelah itu mengklasifikasikan sumber hukum sesuai

dengan rumusan masalah yang dibahas agar bahan hukum tersebut mudah dipahami dan dipelajari.

2. Langkah analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang di gunakan ialah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini sebagai awal dari penelitian dengan mengemukakan latar belakang masalah tentang pekerja anak yang dipekerjakan oleh *season city mall*, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan di *season city mall*. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Menjadi Korban Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab 2.1 membahas

tentang pengertian anak dan pekerja anak dan sub bab 2.2 membahas tentang hak dan kewajiban anak dan sub bab 2.3 membahas tentang bentuk perlindungan anak

BAB III Analisis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pihak Season City Mall Jakarta Dalam Mempekerjakan Anak Dibawah Umur, bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab 3.1 membahas tentang kronologis kasus. Dan sub bab 3.2 membahas tentang penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban yang disingkat dan yang di perjelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan. Dan saran merupakan rekomendasi yang membangun guna memperbaiki kesalahan.